



Dinas Perhubungan

Jl. Raden Intan No. 1 Malang 65126 0341491140

dishub.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Perhubungan

Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek

No. SK :

Persyaratan

1. Akte Pendirian PT/Koperasi yang bermaterai
2. NPWP (Nomer Pokok Wajib Pajak)
3. Buku Uji
4. STNK
5. KTP
6. Surat Permohonan yang bermaterai
7. Domisili Perusahaan
8. SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
9. Surat Kuasa dari PT/Koperasi yang bermaterai
10. Surat pertimbangan dari Gubernur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Raden Intan No. 1 Malang 65126 0341491140

dishub.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Perhubungan

1. Pemohon menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang melalui kesekretariatan Dinas Perhubungan Kota Malang
2. Kepala Dinas Perhubungan menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan Jalan Jalandan diteruskan kepada Kepala Seksi pelayanan Angkutan Dalam Trayek
3. Kepala Seksi Pelayanan Angkutan Dalam Trayek menerima, memeriksa, dan menyerahkan kepada Staf Bidang untuk dikerjakan
4. Staf Bidang menyerahkan hasil pembuatan surat rekomendasi ke Kepala Seksi untuk diperiksa, apabila disetujui maka diteruskan ke Kepala Bidang untuk mendapatkan persetujuan, dan apabila tidak disetujui maka kembali untuk mengajukan permohonan
5. Kepala Bidang menerima dan memeriksa surat rekomendasi, apabila disetujui maka akan diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan
6. Surat Rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan persetujuan atau penolakan, apabila disetujui diteruskan kepada Bidang Tata Usaha dan diserahkan kepada Pemohon. Surat Rekomendasi telah selesai dan dapat diambil oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek

Pengaduan Layanan